

PENETAPAN PASANGAN GALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020 .
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 175/ PL.02.7-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ II/ 2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN GALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020 .

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 , PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 383/ PP.01.2-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ X/ 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/ PL.02.6-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ XII/ 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - (1) Nama Calon MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION - Nama Calon Wakil Walikota H. AULIA RACHMAN Walikota Nomor Urut : 2.
 - (2) Perolehan suara sebanyak 393.327 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh).
 - (3) Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusul 1. PDI Perjuangan; 2. Partai Gerindra; 3. PAN; 4. Partai Golkar; 5. Partai Nasdem; 6. Partai Hanura; 7. PSI; 8. PPP.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2021